



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG



PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH
ATAU PENDAMPINGAN DESA DI KABUPATEN JEPARA

Nomor: B-3414.5/Un.02/HK.07/08/2022

Nomor: 19 Tahun 2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** (23-08-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. AL MAKIN** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. EDY SUPRIYANTA** : Pj. Bupati Jepara, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, dianggap berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1172 Tahun 2022 Tanggal 12 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah atau Pendampingan Desa Di Kabupaten Jepara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelumnya **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menjelaskan dan menerangkan:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Jepara sebagai Kabupaten Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, memerlukan partisipasi aktif Perguruan Tinggi dalam program-program pembangunan, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Jepara;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, mempunyai program-program kegiatan di Wilayah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
- Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, seminar, magang mahasiswa, Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM), Kuliah kerja Nyata (KKN) dan Pelatihan.
 - Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3 **OBYEK SINERGI**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pembangunan Daerah Atau Pendampingan Desa Di Kabupaten Jepara.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- Kerjasama penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Pemberdayaan sumber daya daerah Kabupaten Jepara;
- Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang mahasiswa;
- Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Keagamaan; serta
- bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
- Mendapatkan kepastian ijin dan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - Mendapatkan publikasi/pemberitahuan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);

- c. Mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - d. Menyerahkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - e. Menyediakan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
 - f. Menetapkan tata tertib dan/atau *standard operation procedure* pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - g. Menyediakan panduan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - h. Melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - i. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan penuh disiplin tinggi sesuai kompetensi mahasiswa;
 - j. Mengirimkan mahasiswa untuk program Magang dan atau MBKM di Kabupaten Jepara, dan
 - k. Memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Menerima mahasiswa dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. Menerima transfer ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Menyiapkan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Mahasiswa sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. Melakukan publikasi/pemberitaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - e. Melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - f. Menerima dan menyalurkan mahasiswa program Magang dan atau MBKM di Kabupaten Jepara.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Masing-masing pihak dapat menunjuk Unit kerja terkait yang berada di bawahnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana masing-masing sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan mengungkapkan dan/atau menyampaikan dan/atau mengalihkan data peserta aktif baik dengan imbalan kepada pihak manapun, baik pada masa Perjanjian ataupun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Petunjuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditanda tangani.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EDY SUPRIYANTA 

PIHAK KESATU



AL MAKIN 

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH ATAU PENDAMPINGAN DESA
DI KABUPATEN JEPARA

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
1.	Kuliah Kerja Nyata	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kabupaten Jepara	APBN/ APBD	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Tercapainya <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan di Kabupaten Jepara	Laporan	PEMKAB JEPARA (SEKRETARIS DAERAH KAB. JEPARA), LPPM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2.	Asistensi Mengajar di Sekolah	Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	Kabupaten Jepara	APBN/ APBD	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Juli s.d. Desem ber	Tersedianya calon guru yang berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Jepara	Laporan	DISDIKPORA KABUPATEN JEPARA, LPPM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
3.	Mahasiswa Magang	Pelaksanaan Magang bagi Mahasiswa melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL/ Magang)	Kabupaten Jepara	APBN/ APBD	Janua ri s.d. Desem ber	Janua ri s.d. Desem ber	Janua ri s.d. Desem ber	Janua ri s.d. Desem ber	Janua ri s.d. Desem ber	Tersedianya mahasiswa yang mempunyai <i>softskill</i> dan kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya sebagian pembangunan bidang tertentu dalam pengembangan kemajuan BUMD di Kabupaten Jepara	Laporan	BUMD, BAKESBANGPOL, DISPERINDAG, DISKOP UKM NAKERTRANS KABUPATEN JEPARA DAN OPD TERKAIT, FAKULTAS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome		
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dosen	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik bagi Dosen	Kabupaten Jepara	APBN/ APBD	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya sebagian pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara	Laporan	PEMKAB JEPARA (BAPPEDA KAB. JEPARA), LPPM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5.	Penelitian Tematik Dosen	Pelaksanaan Penelitian Tematik bagi Dosen sesuai Kebutuhan Masyarakat	Kabupaten Jepara	APBN/ APBD	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Diperolehnya bahan kebijakan dan data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara	Bahan kebijakan dan Data hasil penelitian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Jepara	Laporan	BAPPEDA KABUPATEN JEPARA, BAKESBANGPOL KAB. JEPARA, LPPM DAN FAKULTAS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6.	Penyediaan Tenaga Ahli/Expert	Penyediaan tenaga ahli/expert dalam kebutuhan pemerintah daerah	Kabupaten Jepara	APBN/ APBD	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Maret s.d. Novem ber	Tercapainya hasil dari rencana sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Jepara	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Jepara	Laporan	BAPPEDA KABUPATEN JEPARA DAN LPPM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA